

Analisis Penerapan Peraturan OJK Nomor 35/PJOK 05/2018 pada Pembiayaan *Channeling* di BPRS Riyal Irsyadi terhadap Koperasi Karyawan PT. Bakrie Autoparts

Muhammad Asyraf Anshari*, Eva Misfah Bayuni, Intan Manggala

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*asyrafanshari55@gmail.com, evambayuni@gmail.com, intanmanggala267@gmail.com

Abstract. Channeling pattern where the position of the Cooperative as a liaison between the Bank and the members of the Cooperative. The liaison in this broad sense, namely assisting the Bank in all its activities, starting from selecting prospective customers, selecting good customer characteristics, helping to draw up agreements and the use of finances. In carrying out its function as an intermediation institution, namely expanding its financing to the economic sector and MSMEs, BPRS Riyal Irsyadi carries out Linkage program cooperation with BMT MFIs and KSPPS Cooperatives and Employee Cooperatives. The purpose of this study is to examine the conformity of the channeling financing pattern scheme implemented by BPRS Riyal Irsyadi with OJK regulation Number 35 / PJOK 05/2018, this research uses qualitative research methods with descriptive methods. The results of this study the implementation of Channeling Financing run by BPRS Riyal Irsyadi must be guided by POJK No. 35 / POJK.05 / 2018, because this basis is an absolute thing carried out by BPRS as a guideline in carrying out these financing activities. In addition, the implementation of channeling financing at BPRS Riyal Irsyadi with the Employee Cooperative of PT Bakrie Autoparts that the financing activity is very beneficial for each party. And Analysis of the Application of POJK No.35 / POJK.05 / 2018 on Channeling Financing at BPRS Riyal Irsyadi with employee cooperatives PT Bakrie Autoparts the implementation of financing has not been fully in accordance with POJK No.35 / POJK.05 / 2018.

Keywords: *Channeling Pattern, BPRS, POJK.*

Abstrak. Pola Channeling dimana kedudukan Koperasi sebagai penghubung antara Bank dengan anggota Koperasi. Penghubung pada dalam arti luas ini, yaitu membantu Bank pada seluruh kegiatannya, mulai dari pemilihan calon nasabah, menseleksi ciri nasabah yang baik, membantu menyusun perjanjian serta penggunaan keuangannya. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, yakni memperluas pembiayaannya kepada sektor- sektor ekonomis dan UMKM, BPRS Riyal Irsyadi menjalankan kerjasama Linkage program dengan LKMS BMT dan Koperasi KSPPS maupun Koperasi Karyawan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti terkait kesesuaian skema pola pembiayaan channeling yang dilaksanakan oleh BPRS Riyal Irsyadi dengan peraturan OJK Nomor 35/ PJOK 05/2018, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, hasil penelitian ini Pelaksanaan Pembiayaan Channeling yang dijalankan oleh BPRS Riyal Irsyadi harus berpedoman pada POJK No. 35/POJK.05/2018, karena dasar tersebut menjadi hal yang mutlak dijalankan oleh BPRS sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan tersebut. Selain itu Pelaksanaan Pembiayaan Channeling di BPRS Riyal Irsyadi dengan Koperasi Karyawan PT Bakrie Autoparts bahwa kegiatan pembiayaan tersebut sangat besar manfaatnya bagi masing- masing Pihak. Dan Analisis Penerapan POJK No.35/POJK.05/2018 pada Pembiayaan Channeling di BPRS Riyal Irsyadi dengan Koperasi karyawan PT Bakrie Autoparts pelaksanaan pembiayaannya belum sepenuhnya sesuai dengan POJK No.35/POJK.05/2018.

Kata Kunci: *Pola Channeling, BPRS, POJK.*

A. Pendahuluan

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menjadi salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah juga muamalah. BPR Syariah ialah langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam aneka macam paket kebijakan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum, serta secara khusus mengisui peluang terhadap bank konvensional pada penetapan taraf suku bunga.[1]

Pada *linkage program* ada tiga pola, yaitu Pola *Channeling*, *Executing*, serta *Joint Capital*. Penelitian ini mengkhususkan pada pola yang pertama, yaitu Pola *Channeling* dimana kedudukan Koperasi menjadi penghubung antara Bank dengan anggota Koperasi. Penghubung pada dalam arti luas ini, yaitu membantu Bank pada seluruh kegiatannya, mulai dari pemilihan calon nasabah, menseleksi ciri nasabah yang baik, membantu menyusun perjanjian serta penggunaan keuangannya. Pola *Channeling* ini menggunakan akad murabahah, murabahah berasal dari Bahasa Arab *al-ribh* (keuntungan), akad murabahah dalam fiqh muamalah memiliki arti sebagai jual beli barang dengan keuntungan ditetapkan sehabis dijelaskan berapa harga pokok dari barang yang diperjualbelikan, atau transaksi jual beli barang seharga barang tadi ditambah menggunakan keuntungan yang disepakati.[2]

Seperti yang diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 /POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (Selanjutnya disebut “POJK 35/2018”), bisa kita ketahui bahwa perusahaan pembiayaan bisa menjalin kerjasama *Fintech Lending* yang sudah mendapatkan izin usaha atau terdaftar pada OJK melalui pembiayaan penerusan (*channeling*). Pasal 3 PBI 14/2012 di jelaskan bahwa pemberian kredit UMKM oleh Bank Umum dilakukan secara tidak langsung melalui kerjasama pola *channeling*, dengan berpedoman pada PBI 14/22/2012. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bagi Bank serta *Fintech Lending* melaksanakan kerjasama dalam bentuk skema penerusan (*channeling*). Dengan memperhatikan POJK 35/2018, bisa direkomendasikan kerjasama antara Bank seta *Fintech Lending*. [3]

Salah satu BPRS yang melakukan *linkage program* dalam pembiayaan mikro adalah BPRS Riyal Irsyadi. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, yakni memperluas pembiayaannya pada sektor- sektor ekonomis serta UMKM, maka disamping melakukan pembiayaannya sendiri, BPRS Riyal Irsyadi juga menjalankan kerjasama *Linkage program* dengan LKMS BMT serta Koperasi KSPPS dan juga Koperasi Karyawan.

Dalam penyaluran pembiayaan melalui *Linkage program*, per Desember 2021 BPRS Riyal Irsyadi sudah menyalurkan pembiayaan *Linkage Program* dengan skema Penerusan Dana (*Chanelling*) sebesar Rp 5.521 Juta dengan salah satu Mitra BPRS Riyal Irsyadi yaitu Koperasi Karyawan PT. Bakrie Autoparts, dengan total yang disalurkan per Desember 2021 sebanyak Rp 1.730 juta. Secara Analisa, bisa diartikan penyaluran pembiayaan dengan skema *Chanelling* ini relatif membantu pertumbuhan portofolio penyaluran dana kepada masyarakat BPRS Riyal Irsyadi.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka topik yang akan peneliti teliti adalah terkait Analisis Penerapan Peraturan OJK Nomor 35/PJOK 05/2018 Tentang Pembiayaan *Channeling*. Penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut bagaimana kesesuaian skema pola *Channeling* dengan penerapan peraturan OJK yang diterapkan BPRS Riyal Irsyadi terhadap Koperasi karyawan PT. Bakrie Autoparts apakah skema *Channeling* yang diterapkan BPRS Riyal Irsyadi terselenggarakan secara teratur dan transparan sesuai dengan penerapan peraturan OJK Nomor 35/PJOK 05/2018 tentang skema pembiayaan *Channeling*.

B. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan adalah analisa kualitatif karena sifat penelitiannya adalah deskriptif yang menjelaskan data-data yang diperoleh apa adanya secara. Analisis data dengan metode deskriptif adalah analisis berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan di lapangan dan kemudian menjadi hipotesis atau teori, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. [4]

Teknik analisa ini bertujuan agar diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau

masalah yang ingin dijawab, dalam hal ini adalah melihat sejauh mana tingkat kesesuaian pelaksanaan pembiayaan penerusan dana (*channelling*) di BPRS Riyal Irsyadi kepada Koperasi Karyawan PT Bakrie Autoparts.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Penerapan POJK No. 35/POJK.05/2018 Pada Pembiayaan Channeling

POJK No. 35 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan disebutkan bahwa badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan atau jasa. Pada peraturan tersebut disebutkan juga kegiatan perusahaan pembiayaan meliputi pembiayaan investasi, pemberian modal kerja, pembiayaan multiguna, atau kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan begitu berdasarkan pengertian tersebut unsur perusahaan pembiayaan terdiri dari:

1. Badan usaha
2. Kegiatan pembiayaan
3. Penyedia dana
4. Barang konsumsi dan produksi

Peraturan POJK Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan bahwasannya BPRS dalam melakukan kegiatan pembiayaan sesuai pada aturan nomor 35/POJK.05/ 2018 pada pasal 42 yang berbunyi “Dalam melakukan kerja sama pembiayaan penerusan (*Channeling*) dan pembiayaan bersama (*Joint Financing*).

POJK tersebut menjelaskan tentang tata cara, mekanisme, hingga mitigasi Resiko dalam penyaluran pembiayaan tersebut, yang mana dalam konteks ini Lembaga keuangan yang dibawah naungan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wajib menerapkan produk-produk pembiayaan yang bersumber dari POJK, salah satunya peraturan yang mengatur tentang pembiayaan channeling yaitu POJK No.35/POJK.05/2018. Menurut Analisa penulis, Lembaga keuangan yang memiliki produk pembiayaan channeling pasti menerapkan prakteknya sesuai dengan arahan POJK tersebut, karena apabila tidak menerapkan sesuai dengan POJK maka akan terkena teguran secara tertulis oleh OJK. Adapun beberapa pijak yang dapat dilakukan kegiatan pembiayaan channeling, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 39, antara lain:

1. Dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perusahaan Pembiayaan dapat bekerja sama dengan pihak lain melalui pembiayaan penerusan (*channelling*) atau pembiayaan bersama (*joint financing*).
2. Kerja sama Perusahaan Pembiayaan dengan pihak lain melalui pembiayaan penerusan (*channelling*) atau pembiayaan bersama (*joint financing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing pihak.
3. Perusahaan Pembiayaan dilarang untuk melakukan kerja sama pembiayaan dengan pihak lain melalui skema pembiayaan penerusan dengan jaminan (*channelling with recourse*) dan pembiayaan bersama dengan jaminan (*joint financing with recourse*).
4. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bank;
 - b. perusahaan pembiayaan sekunder perumahan;
 - c. lembaga keuangan mikro;
 - d. Perusahaan Pembiayaan;
 - e. perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi;
 - f. perusahaan modal ventura; atau
 - g. lembaga lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diperkenankan untuk melakukan kerja sama pembiayaan melalui skema pembiayaan penerusan (*channelling*) dan pembiayaan bersama (*joint financing*).

Dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan kerja sama dengan bank, lembaga keuangan mikro, Perusahaan Pembiayaan, perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, atau perusahaan modal ventura yang telah memperoleh izin usaha atau terdaftar di

Otoritas Jasa Keuangan. Dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan *channeling*, BPRS wajib menjalankan pembiayaan sesuai dengan ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia[5]. Hal ini dikarenakan sebagai landasan utama dalam melakukan kegiatan pembiayaan, harus yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, jenis pembiayaan yang biasa digunakan oleh Lembaga keuangan adalah Pembelian Barang, Pemenuhan kebutuhan konsumtif, Biaya Pendidikan, Kebutuhan Modal Usaha, dan Pembiayaan lain yang sesuai dengan prinsip syariah.

Selain menerapkan Prinsip syariah, dalam pembiayaan *channeling* juga wajib menerapkan prinsip keadilan ('*adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zhulm*, *risywah*, dan objek haram[6].

Analisis Pembiayaan Channeling di BPRS Riyal Irsyadi

Dari gambaran yang telah penulis uraikan pada bab III, secara umum dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan *Channeling* di BPRS Riyal Irsyadi merupakan salah satu *Diversifikasi* Produk yang diterapkan oleh BPRS Riyal Irsyadi. Produk Pembiayaan *Channeling* bukan salah satu produk yang utama yang dijalankan oleh BPRS Riyal Irsyadi, melainkan banyak jenis pembiayaan lainnya yang ditawarkan oleh BPRS Riyal Irsyadi kepada Masyarakat secara luas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu karyawan dan selaku Pejabat di Divisi Bisnis BPRS Riyal Irsyadi Bapak Raihan Anshari A[7], mengatakan bahwa Pembiayaan *Channeling* yang dilakukan oleh BPRS Riyal Irsyadi cukup bervariasi, Pembiayaan *Channeling* kepada Koperasi Simpan Pinjam, Pembiayaan *Channeling* kepada Koperasi Usaha, Pembiayaan *Channeling* kepada kelompok tanggung renteng, dan juga pembiayaan *Channeling* kepada Koperasi Karyawan. Dalam penyaluran kepada Koperasi karyawan misalkan, pihak BPRS Riyal Irsyadi bekerjasama dengan Pihak Koperasi guna menjalankan bisnis mutualisme antara Koperasi dan BPRS dengan cara pembayaran angsuran secara kolektif.

Pembayaran angsuran secara kolektif dari para Nasabah dan/ atau Anggota Koperasi Karyawan tersebut misalnya, cukup bisa mendongkrak performa portofolio penyaluran pembiayaan dengan sangat cepat, dan juga aman dari segi pembayaran karena dipotong melalui Gaji[8]. Hal ini yang menjadi peluang Bisnis antara BPRS dan Koperasi khususnya Koperasi Karyawan, agar bisa saling menguntungkan dan bermanfaat.

Dari data yang penulis Peroleh pada saat Wawancara misalkan, total PYD (pembiayaan yang digulirkan) Pembiayaan *Channeling* Koperasi secara keseluruhan menunjukkan angka yang positif dan tumbuh. Data per bulan Oktober 2022 mencatat total Outstanding pembiayaan *Channeling* koperasi sebesar Rp 14.204 juta, atau sebesar 18,75% (delapan belas koma tujuh puluh lima persen) dari total pembiayaan yang digulirkan oleh BPRS Riyal Irsyadi. Sedangkan untuk tahun 2023 mendatang, BPRS Riyal Irsyadi menargetkan Pembiayaan *Channeling* Koperasi dapat tumbuh sebesar 86,15% (delapan puluh enam koma lima belas persen) atau sebesar Rp 26.442 juta.

Analisis Penerapan POJK No.35/POJK.05/2018 pada Pembiayaan Channeling di BPRS Riyal Irsyadi dengan Koperasi Karyawan PT. Bakrie Autoparts

Pada bagian ini, penulis akan menganalisa Penerapan Pembiayaan *Channeling* di BPRS Riyal Irsyadi dengan Koperasi Karyawan PT. Bakrie Autoparts yang ditinjau dari POJK No.35/POJK.05/2018. Tata cara dan ketentuan yang dijalankan oleh BRPS berpedoman kepada peraturan yang telah diatur sesuai dengan POJK tersebut, karena sebagai dasar BPRS yang patuh terhadap regulasi maka segala jenis kegiatan yang dilaksanakan selalu berpedoman terhadap peraturan yang telah diterbitkan.

Selanjutnya, penulis akan menganalisa mengenai penerapan yang dilakukan oleh BPRS Riyal Irsyadi dari perspektif POJK No.35/POJK.05/2018, ketentuan tersebut diantaranya adalah:


1. Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Riyal Irsyadi menggunakan akad- akad yang sesuai dengan prinsip syariah sesuai kebutuhan dari Nasabah tersebut. Hal ini didasarkan

pada POJK No.35/POJK.05/2018 Bab II tentang Kegiatan Usaha Pembiayaan Channeling, dan juga didasarkan pada Fatwa DSN No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah. Pada penerapannya, BPRS akan menyesuaikan akad tersebut dengan kebutuhan yang diinginkan nasabah, artinya dasar akad yang dilaksanakan memiliki dasar hukum yang sudah sesuai dengan POJK tersebut.

2. Pola Kerjasama

Pola Kerjasama yang dijalankan oleh BPRS Riyal Irsyadi dengan Koperasi Karyawan PT Bakrie Autoparts didasarkan melalui perjanjian Kerjasama (PKS) pembiayaan, dimana dalam PKS tersebut berisi hak dan kewajiban BPRS dan Koperasi Karyawan tersebut. Berikut contoh Skema Pembiayaan yang dilaksanakan BPRS dengan koperasi.



Gambar 1. Pola Kerjasama

Keterangan:

- Bank dan Koperasi melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) dan pemberian Surat Kuasa.
- Calon Nasabah/ end-user mengajukan pembiayaan melalui Koperasi.
- Setelah pengajuan pembiayaan disetujui oleh Koperasi, maka Koperasi menyampaikan Informasi calon nasabah/end-user kepada Bank dalam bentuk Rekomendasi dan/atau dokumen lainnya sebagaimana disepakati pada PKS.
- Bank melakukan Analisa kelayakan Pembiayaan dengan menggunakan Analisa 5C atau 7A yang sesuai dengan kebutuhan Bank. Atas dasar Analisa tersebut, Bank akan menyampaikan persetujuan kepada Koperasi atas nasabah yang memenuhi persyaratan melalui Offering letter.
- Koperasi meneruskan persetujuan pembiayaan kepada nasabah / end user.
- Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan antara Bank dengan nasabah/ end-user melalui Koperasi.
- Bank mentransfer dana pencairan pembiayaan Nasabah/ end user.
- Pembayaran pengembalian pembiayaan dari nasabah/end-user kepada Koperasi.
- Koperasi meneruskan pembayaran pengembalian dari nasabah/end user kepada Bank.
- Monitoring terhadap nasabah/end-user dilakukan bersama-sama oleh Bank dan Koperasi dengan pembagian tanggung jawab yang diatur dalam PKS.

Hal tersebut didasarkan pada POJK No.35/POJK.05/2018 Bab VIII pasal 33 tentang Transparansi Kegiatan Usaha Pembiayaan, dimana disebutkan bahwa perjanjian pembiayaan wajib dibuat secara tertulis. Dengan demikian, perjanjian yang dijalankan memiliki pedoman dalam melakukan kegiatann pembiayaan dan dalam pembiayaan tersebut ialah menggunakan akad Murabahah.

3. Keuntungan dan Margin

Perhitungan keuntungan Bank atau Margin atas pembiayaan, menjadi pedoman utama yang tidak boleh dilupakan dalam instrument Kerjasama pembiayaan Channeling. Karena, pihak BPRS Riyal Irsyadi akan memberikan sejumlah dana sebagai *Success Fee*

atas jasa yang dilakukan koperasi karyawan kepada BPRS. Bank akan memberikan Fee atas jasa tersebut serta dituangkan dalam PKS sebagai acuan Koperasi dalam menerima Fee tersebut. Hal ini juga sesuai dengan POJK No.35/POJK.05/2018 Bab VIII Pasal 37, bagian kedua tentang Transparansi Bagi Hasil dan Denda.

4. Resiko Pembiayaan

Dalam hal terjadinya resiko pembiayaan, BPRS Riyal Irsyadi telah menjalankan mitigasi resiko pembiayaan sebagai tujuan untuk dapat menjaga kualitas pembiayaan dengan lancar. Mitigasi yang dilakukan misalnya, nasabah yang mengajukan pembiayaan telah mendapatkan rekomendasi dari Pengurus Koperasi, dan melakukan pembayaran secara kolektif melalui potong gaji oleh Koperasi Karyawan PT Bakrie Autoparts, serta dilakukan Cover oleh Asuransi. Hal ini dapat mencegah terjadinya keterlambatan pembayaran dikarenakan gaji yang diterima nasabah akan dipotong dahulu oleh Koperasi. Hal tersebut sesuai dengan POJK No.35/POJK.05/2018 Bab VII tentang Mitigasi Resiko Pembiayaan.

Dari beberapa uraian di atas mengenai Analisis Penerapan POJK No.35/POJK.05/2018 pada Pembiayaan *Channeling* di BPRS Riyal Irsyadi dengan Koperasi Karyawan PT. Bakrie Autoparts, maka dapat disimpulkan bahwa pada umumnya pelaksanaan Pembiayaan *Channeling* di BPRS Riyal Irsyadi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan POJK No.35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Dalam praktik pembiayaan atau *channeling* yang dilaksanakan oleh BPRS Riyal Irsyadi didapati bahwa ada ketidaksesuaian dengan aturan POJK nomor 35/ POJK 05/2018 seperti berikut ini :

Tabel 1. Kesesuaian POJK nomor 35/ POJK 05/2018 dengan BPRS Riyal Irsyadi

POJK nomor 35/ POJK 05/2018	Penerapan yang dilakukan oleh BPRS Riyal Irsyadi	Kesesuaian
<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan meliputi: a. Pembiayaan Investasi; b. Pembiayaan Modal Kerja; c. Pembiayaan Multiguna; dan/atau d. kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. (Bab II Pasal 2 ayat 1) 	<p>Kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPRS kepada koperasi karyawan adalah pembiayaan modal usaha.</p>	<p>Kegiatan usaha ini sudah dilaksanakan sesuai dengan POJK No.35/POJK.05/2018 Bab II Pasal 2 ayat 1</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Modal Usaha adalah pembiayaan barang atau jasa yang disalurkan secara langsung kepada debitur untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif, yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur. (Pasal I no. 13) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pada pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS yaitu memberikan barang berupa uang yang disalurkan kepada Koperasi Karyawan yang dimana itu untuk dijadikan sebagai sebuah modal usaha dengan begitu bisa saling menguntungkan bagi pihak-pihak terkait 	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa pada penerapannya BPRS tidak sepenuhnya sesuai dalam melaksanakan yang sudah di atur pada Pasal I no. 13 karena dalam proses pembiayaan tidak langsung diberikan kepada koperasi karyawan melainkan diberikan kepada koperasinya terlebih dahulu

POJK nomor 35/ POJK 05/2018	Penerapan yang dilakukan oleh BPRS Riyal Irsyadi	Kesesuaian
<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Modal Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara memberikan pembiayaan berdasarkan kebutuhan pembelian barang dan/atau penggunaan jasa yang diterima Debitur dari penyedia barang dan/atau jasa. (Bab II Pasal 14) • (1) Seluruh perjanjian pembiayaan antara Perusahaan Pembiayaan dengan Debitur wajib dibuat secara tertulis. (2) Perjanjian pembiayaan antara Perusahaan Pembiayaan dengan Debitur wajib memenuhi ketentuan penyusunan perjanjian sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. (Bab VIII Pasal 33) 	<p>dikarenakan hal ini dapat memberikan keuntungan kepada Bank, menjaga citra Koperasi, dan dapat mengembangkan kegiatan UMKM yang sebelumnya sulit untuk didapatkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada BPRS perjanjian yang dibuat adalah secara tertulis antara BPRS dan nasabah atau koperasi karyawan melalui koperasi. 	<p>yang dimana koperasi seharusnya menjadi penghubung antara BPRS dengan nasabah yang bisa dibidang koperasi karyawan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan perjanjian pada BPRS ini sudah dilaksanakan sesuai dengan POJK pada Bab VIII pasal 33
<p>Perusahaan Pembiayaan wajib menjelaskan ilustrasi perhitungan pokok piutang pembiayaan selama jangka waktu pembiayaan serta ilustrasi pengenaan denda dan biaya eksekusi agunan dalam hal Debitur wanprestasi kepada Debitur sebelum penandatanganan perjanjian pembiayaan. (Bab VIII Pasal 38)</p>	<p>BPRS memiliki perhitungan denda dan juga margin atas pembiayaan yang dilakukan atas sesuai perjanjian yang mereka lakukan dan disisi lain BPRS akan memberikan margin atau ujroh kepada koperasi</p>	<p>Pada praktiknya BPRS Riyal Irsyadi sudah melaksanakan sesuai dengan POJK No.35/POJK.05/2018 Bab VIII pasal 38</p>

POJK nomor 35/ POJK 05/2018	Penerapan yang dilakukan oleh BPRS Riyal Irsyadi	Kesesuaian
<p>(1)Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan mitigasi risiko pembiayaan.</p> <p>(2) Mitigasi risiko pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: a. mengalihkan risiko pembiayaan melalui mekanisme asuransi kredit atau penjaminan kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. mengalihkan risiko atas agunan dari kegiatan pembiayaan melalui mekanisme asuransi; dan/atau</p> <p>(Bab VII Pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 huruf a dan b)</p>	<p>Untuk menjaga pembiayaan yang dilakukan BPRS, BPRS juga menjalan mitigasi risiko pembiayaan. Mitigasi yang dilakukan seperti pemotongan gaji koperasi karyawan atau nasabah oleh koperasi serta dilakukan juga cover oleh asuransi guna mencegah keterlambatan pembayaran.</p>	<p>Untuk hal resiko pada praktiknya BPRS Riyal Irsyadi sudah melaksanakan sesuai dengan POJK No.35/POJK.05/2018 Bab VII pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 Huruf a dan b.</p>

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan POJK Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan bahwasannya BPRS dalam melakukan kegiatan pembiayaan sesuai pada aturan nomor 35/POJK.05/ 2018 pada pasal 42 yang berbunyi “Dalam melakukan kerja sama pembiayaan penerusan (*Channeling*) dan pembiayaan bersama (*Joint Financing*). POJK tersebut menjelaskan tentang tata cara, mekanisme, hingga mitigasi Resiko dalam penyaluran pembiayaan tersebut, yang mana dalam konteks ini Lembaga keuangan yang dibawah naungan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wajib menerapkan produk- produk pembiayaan yang bersumber dari POJK, salah satunya peraturan yang mengatur tentang pembiayaan *channeling* yaitu POJK No.35/POJK.05/2018.

Pelaksanaan Pembiayaan *Channeling* di BPRS Riyal Irsyadi dengan Koperasi Karyawan PT Bakrie Autoparts berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan *Channeling* yang dilakukan oleh BPRS Riyal Irsyadi cukup bervariasi, Pembiayaan *Channeling* kepada Koperasi Simpan Pinjam, Pembiayaan *Channeling* kepada Koperasi Usaha, Pembiayaan *Channeling* kepada kelompok tanggung renteng, dan juga pembiayaan *Channeling* kepada Koperasi Karyawan. Dalam penyaluran kepada Koperasi karyawan misalkan, pihak BPRS Riyal Irsyadi bekerjasama dengan Pihak Koperasi guna menjalankan bisnis mutualisme antara Koperasi dan BPRS dengan cara pembayaran angsuran secara kolektif. Hal ini yang menjadi peluang Bisnis antara BPRS dan Koperasi khususnya Koperasi Karyawan, agar bisa saling menguntungkan dan bermanfaat.

Analisis Penerapan POJK No.35/POJK.05/2018 pada Pembiayaan *Channeling* di BPRS Riyal Irsyadi dengan Koperasi karyawan PT Bakrie Autoparts berdasarkan hasil penelitian yang

dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya pelaksanaan pembiayaan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan POJK No.35/POJK.05/2018.

Daftar Pustaka

- [1] F. Listianingrum, “Pengaruh Inflasi, Perolehan Dana Pihak Ketiga dan Tingkat Suku Bunga terhadap Pembiayaan Bermasalah serta Implikasinya terhadap Profitabilitas pada BPRS di Indonesia Periode Januari 2013- Juli 2016,” *Kemamp. Koneksi Mat. (Tinjauan Terhadap Pendekatan Pembelajaran Savi)*, vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2019.
- [2] H. Rais, “Dosen Luar biasa pada fakultas ekonomi bisnis islam Universitas Islam negeri Ar-raniry Banda Aceh. 1 67,” pp. 67–93.
- [3] Almaududi, “Formulasi Prudentian Principle Dalam Kolaborasi Antara Formulation of Prudentioan Principles in Colaboration,” *Menara Ilmu*, vol. 02, p. 10, 2021.
- [4] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet, 2016.
- [5] PJOK, *POJK No.10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan unit usaha syariah Perusahaan Pembiayaan, Bab 1, Pasal 1, point 6 tentang Prinsip Syariah*. 2019.
- [6] PJOK, *POJK No.10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan unit usaha syariah Perusahaan Pembiayaan, Bab 2, Pasal 2*. 2019.
- [7] Raihan. Anshari, “Hasil Wawancara dengan Kepala Divisi Bisnis.” pada tanggal 20 Oktober 2022.
- [8] Raihan Anshari, “Hasil Wawancara dengan Kepala Divisi Bisnis,” pada tanggal 20 Oktober 2022.
- [9] Rahayu Ratih, Yusup Akhmad. (2022). *Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Kepemilikan Sertifikat Halal*. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2(2), 129-136.